

**EVALUASI IMPLEMENTASI PELAPORAN KEUANGAN
SEBAGAI BENTUK AKUNTABILITAS ORGANISASI
KEAGAMAAN
(Studi kasus: Gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga)**

Maria Kurniati Gedi Raya
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
maria.kurniati04@gmail.com

First received: 28-10-2016 Final Proof received: 18-01-2017

Abstract

The purpose of the research to find out whether the financial reporting that is applied by the Catholic Church of St. Paulus Miki Salatiga has been in accordance with the standards established Archdiocese of Semarang and SFAS 45, 2011. The research method used is descriptive qualitative research analysis method using case studies. The results of this study indicate that the financial statements produced by the Catholic Church of St. Paulus Miki Salatiga was aligned with the standards established Archdiocese of Semarang and SFAS 45, 2011 by presenting the Financial Position Reports, Activity Reports, Cash Flow Statement, and Notes to Financial Statements. However there are differences in the way of adjustment and recording of financial statements made by the Catholic Church of St. Paulus Miki Salatiga against the revised SFAS 45, 2011 in accordance with the characteristics of the parish.

Keywords:

SFAS 45, financial statements, accountability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaporan keuangan yang diterapkan oleh Gereja Katolik St. Paulus Miki Salatiga telah sesuai dengan standar yang ditetapkan Keuskupan Agung Semarang dan PSAK nomor 45 revisi 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis penelitian menggunakan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga telah sesuai dengan standar pelaporan keuangan Keuskupan Agung Semarang dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 45 revisi tahun 2011 dengan menyajikan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun terdapat perbedaan dalam penyesuaian dan cara pencatatan laporan keuangan yang dibuat oleh GPM terhadap PSAK No.45 revisi tahun 2011 sesuai dengan karakteristik paroki.

Kata kunci:

PSAK no. 45 tahun 2011, laporan keuangan, akuntabilitas

PENDAHULUAN

Pelaporan keuangan sangatlah penting bagi perseorangan, perusahaan, pemerintah, maupun bagi organisasi-organisasi yang lain dalam rangka

mempertanggungjawabkan segala aktivitas bisnis maupun non bisnis. Hal ini juga bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu

untuk kepentingan pihak intern maupun pihak ekstern. Laporan keuangan tersebut selalu berisikan informasi-informasi keuangan secara lengkap, dan rinci dalam satu periode. Dalam menyusun laporan keuangan ada kemungkinan terjadinya penyimpangan, salah penafsiran dan ketidaktepatan, sehingga untuk meminimumkan kemungkinan-kemungkinan tersebut organisasi harus menyesuaikan diri dengan praktik akuntansi serta pelaporannya yang berlandaskan pada aturan, dan prosedur yang berlaku sebagai tuntutan yang harus dipenuhi oleh organisasi bisnis maupun organisasi nirlaba.

Tuntutan dari para *stakeholder* akan pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance (GCG)* yang menurut *Organization for Economic Co-Operation and Development* yang ditulis oleh Randa (2011) meliputi *fairness, transparency, accountability and responsibility*. Tuntutan ini tidak hanya terbatas pada organisasi bisnis, tetapi juga pada organisasi nirlaba termasuk organisasi keagamaan sebagai salah satu organisasi *Non Government Organization (NGO)* sehingga membutuhkan penjelasan lebih khusus tentang praktek akuntabilitas yang menjadi salah satu prinsip dari GCG.

Organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak bertujuan untuk memupuk keuntungan, selain itu organisasi nirlaba memiliki perbedaan karakteristik dengan organisasi bisnis yaitu memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan (PSAK nomor 45, revisi

2011). Secara umum tujuan utama laporan keuangan entitas nirlaba adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba (PSAK nomor 45, revisi 2011). Salah satu bentuk organisasi nirlaba yang wajib membuat laporan keuangan adalah organisasi gereja.

PSAK no.45 revisi 2011 menjelaskan kemampuan entitas nirlaba untuk terus memberikan jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, aset neto dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Mamesah (2013) di GMIM Efrata Sentrum Sonder bahwa gereja tersebut belum memiliki kualitas informasi laporan keuangan yang memenuhi syarat seperti dapat dipahami, relevan, dan dapat diandalkan bagi para pemberi sumber daya sesuai dengan PSAK no.45 revisi 2011, karena hanya menyajikan laporan realisasi anggaran dengan memberikan informasi saldo kas disetiap akhir periode pelayanan selama satu tahun. Hal serupa juga terjadi dalam penelitian pada gereja Bukit Zaitun Luwuk bahwa gereja tidak menyajikan laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Gereja Bukit Zaitun Luwuk menyusun laporan keuangannya sesuai dengan Tata Dasar dan Peraturan Gereja (Pontoh 2013). Selain itu Simanjuntak dan Januarsari (2011) yang meneliti pada Masjid Baitusalam Aceh mendapati laporan keuangan masjid dilakukan sangat sederhana yaitu dengan bentuk

empat kolom terdiri dari uraian, penerimaan, pengeluaran dan saldo serta pelaporannya tidak dilakukan secara konsisten dan periodik. Hal tersebut tentunya belum dapat memenuhi tujuan utama dari penyajian laporan keuangan yang menyediakan informasi yang relevan agar memenuhi kepentingan pemberi sumber daya dan tidak memberikan peluang terjadinya tindak penyalahgunaan aset dan penyelewengan keuangan.

Pengalaman yang terjadi saat ini tentunya menjadi sebuah perhatian khusus yang menunjukkan bahwa ada beberapa persoalan dan kegagalan yang sering dihadapi oleh gereja dalam hal pengelolaan keuangan, sehingga sampai terjadi kasus-kasus penggelapan aset dan penyelewengan keuangan yang akhirnya terpublikasi. Seperti kasus yang diberitakan Kupang Tribunnews (2015) yaitu penyalahgunaan keuangan dana bantuan senilai Rp. 1 miliar yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk pembangunan Gereja Katolik Sta. Maria Benneaux di Lewoleba, penyalahgunaan keuangan ini dilakukan oleh ketua panitia pembangunan, bendahara dan mantan ketua PPK Kementerian Agama Kabupaten Lembata.

Kasus lain sebagaimana diberitakan dalam berita online Delik News (2013) berkaitan dengan kasus penggelapan aset jemaat Gereja Bethany Surabaya, pencucian uang (*money laundering*) sebesar Rp. 4,7 triliun, serta adanya dugaan pemalsuan Akte Pendirian Gereja, yang dilakukan gembala sidang Pdt. Abraham Alex Tanuseputra. Selain itu ada pula kasus-kasus penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan dalam organisasi gereja yang tidak dipublikasi

sehingga cara penyelesaiannya pun diatur secara damai. Langkah ini dilakukan oleh organisasi keagamaan untuk menjaga nama baik serta kepercayaan jemaat atau umat pada organisasi keagamaan yang bersangkutan walaupun sebenarnya cara penyelesaian model ini sesungguhnya tidak menyelesaikan masalah sampai pada akar masalahnya. Cara penyelesaian ini tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan berpeluang terjadinya kasus penyelewengan/penggelapan keuangan.

Keterbukaan laporan keuangan organisasi keagamaan sangatlah penting sehingga pertanggungjawaban keuangan menjadi jelas, dan dapat meningkatkan kepercayaan para donatur dan umat untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan pedoman yang dipakai. Dengan demikian tujuan dari pelaporan keuangan organisasi keagamaan dapat tercapai dan dapat memberikan kepercayaan (kredibel) serta transparansi keuangan bagi para donatur dan umat demi pelayanan kepada Tuhan dan sesama untuk mengembangkan karya pewartaan.

Gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga merupakan salah satu Gereja Paroki yang terletak di kota Salatiga, dan bagian dari gereja lokal Keuskupan Agung Semarang yang terdiri dari 87 paroki yang tersebar di Jawa Tengah bagian timur. Masing-masing paroki mempunyai permasalahan yang berbeda satu dengan lainnya sehingga dalam pengelolaan keuangan serta penerapannya setiap paroki mempunyai kendalanya masing-masing.

Sebagai satu organisasi gereja, ia mempunyai hak-hak tetapi juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang

harus dipenuhi, misalnya gereja harus menyampaikan laporan Keuangan kepada umat maupun juga kepada lembaga gereja yang lebih tinggi yaitu Keuskupan. Laporan keuangan yang disajikan oleh gereja katolik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan gereja yang dipercayakan oleh umat terhadap pengurus gereja (Dewan Paroki), sehingga laporan keuangan tersebut wajib dilaporkan kepada umat, dan Keuskupan Agung Semarang sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan harta benda gereja.

Berbicara soal praktek dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman yang dipakai oleh gereja, tidak semua dapat memahami dan menyajikan laporan yang tertata rapi dan benar. Seperti halnya Gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga pada beberapa periode lalu menurut salah seorang bendahara yaitu Bapak Baduer Rajagukguk yang pada saat itu menggantikan posisi bendahara sebelumnya, menceritakan bahwa paroki mengalami kesulitan dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar Keuskupan Agung Semarang yang dipakai sebagai pedoman.

Hal ini dikarenakan berbagai masalah seperti bagian bendahara pada saat itu tidak paham mengenai isi pedoman yang dipakai oleh paroki dalam menyusun laporan keuangan, tidak adanya pemisahan fungsi yang jelas dalam hal pengambilan keputusan, penyimpanan uang, dan pencatatan transaksi keuangan. Pengalaman tersebut membuat Pastor Kepala Paroki mengambil tindakan dengan mengganti serta merekrut karyawan yang berkompeten dalam mengurus keuangan

gereja untuk tetap menjaga nama baik gereja dan kepercayaan umat, sehingga Laporan Keuangan yang disajikan sesuai dengan pedoman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada umat paroki sebagai pertanggungjawaban ke bawah dan kepada lembaga yang di atas paroki yaitu Keuskupan Agung Semarang.

Dalam pengelolaan keuangan itu sendiri Keuskupan Agung Semarang telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pedoman keuangan dan beberapa memo. Pedoman yang digunakan saat ini adalah Pedoman Keuangan dan Akuntansi Paroki (PKAP) tahun 2008 serta Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki (PTKAP). Acuan pokok PKAP dan PTKAP adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 45 untuk organisasi nirlaba. Dengan adanya pedoman teknis yang dibuat dengan rinci dan detail ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada paroki dalam penyusunan laporan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; Apakah penerapan standar pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga telah sesuai dengan standar pelaporan keuangan Keuskupan Agung Semarang yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 45 revisi tahun 2011? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaporan keuangan yang diterapkan oleh Gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga telah sesuai dengan

standar yang ditetapkan Keuskupan Agung Semarang dan PSAK nomor 45 revisi 2011, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi paroki dalam pengelolaan keuangan periode selanjutnya. Penelitian ini kiranya dapat memberikan pemahaman, dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan organisasi keagamaan untuk menghindari tindakan penyelewengan keuangan maupun penggelapan aset dan berguna untuk keberhasilan organisasi tersebut dalam menjaga kepercayaan umat, kepuasan, pencegahan korupsi serta menghindari terjadinya penodaan nama baik organisasi keagamaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountable* untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu (Sadjiarto, 2000).

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pihak agen kepada pihak prinsipal. Pertanggungjawaban ini dapat diwujudkan melalui banyak hal. Selanjutnya, hal-hal pembentuk keberadaan pertanggungjawaban / akuntabilitas menjadi semacam jaminan bagi pihak prinsipal untuk mempercayai keberadaan akuntabilitas itu sendiri (Dewi et al. 2015).

Akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah untuk memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2004).

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2000), akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Rosjidi (2001) Tipe akuntabilitas dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah akuntabilitas internal yang berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggara. Kedua adalah akuntabilitas eksternal yang melekat pada setiap lembaga sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan oleh lembaga tersebut ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Pedoman Keuangan dan Akuntansi Paroki (PKAP) dimaksudkan untuk mewujudkan Gereja sebagai persekutuan dari paguyuban-paguyuban umat Allah (*communion of communities*) yang mandiri dan solider (*bdk Kis. 2:41-47*), serta menampakkan sisi gereja yang kredibel. Tujuan dari PKAP :

1. Tercipta Gereja yang hidup: paguyuban yang bersahabat, bersaudara dan mengembangkan semangat pelayanan.

2. Tercipta habitus baru, yaitu “menjadi bagian dari” (*sense of belonging*) di kalangan umat beriman dengan ikut berpartisipasi secara aktif antara lain pada bidang pendanaan untuk reksa pastoral paroki.
3. Terlaksana pengelolaan keuangan paroki yang efektif dan efisien dengan didasarkan pada pengendalian intern yang memadai.
4. Tersedia informasi keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan paroki bagi pihak-pihak yang berkepentingan sekaligus dipakai sebagai dasar pengambilan kebijakan keuangan dalam rangka pastoral berdasarkan data.

Dalam Keputusan Uskup Keuskupan Agung Semarang Nomor: 0010/C/I/a-4/08 tentang Pedoman Keuangan dan Akuntansi Paroki (PKAP) pasal 14 mengenai Laporan Keuangan:

- 14.1 Laporan keuangan menyajikan informasi keuangan, sehingga laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan berbagai kebijakan reksa pastoral paroki.
- 14.2 Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dengan penyesuaian seperlunya untuk kepentingan internal gereja.
- 14.3 Laporan keuangan terdiri dari:
 1. Laporan Keuangan bulanan berupa Laporan Arus Kas yang wajib dilaporkan kepada Keuskupan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
 2. Laporan Keuangan tahunan yang terdiri dari:

- a) Neraca
 - b) Laporan Aktivitas
 - c) Laporan Arus Kas
 - d) Catatan atas Laporan Keuangan
 - e) Laporan Realisasi Anggaran
 - f) Rancangan Anggaran Penerimaan dan Biaya (RAPB) dan Rancangan Anggaran Investasi (RAI) untuk tahun yang akan datang.
3. Semua laporan keuangan tahunan wajib dilaporkan kepada Keuskupan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no. 45 revisi tahun 2011 ini berlaku bagi laporan keuangan yang disajikan oleh entitas nirlaba yang memenuhi karakteristik sebagai berikut: (a) Sumber daya entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan sumber daya yang diberikan; (b) Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut; dan (c) Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan

pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali anggota, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba serta untuk mengatur pelaporan keuangan sehingga diharapkan laporan keuangan yang disajikan oleh entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 revisi tahun 2011, laporan keuangan entitas nirlaba meliputi:

- a. Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total asset, liabilitas dan aset neto.
- b. Laporan aktivitas mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset neto selama satu periode. Perubahan aset neto dalam laporan aktivitas tercermin pada aset neto atau ekuitas dalam posisi keuangan.
- c. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Pengklasifikasian penerimaan dan pengeluaran kas dibagi menjadi tiga kategori yaitu: (1) Aktivitas Operasi dimana dalam kelompok ini adalah penambahan dan pengurangan arus kas yang terjadi pada perkiraan yang terkait dengan operasional lembaga; (2) Aktivitas Investasi dimana termasuk dalam perkiraan ini adalah semua penerimaan dan pengeluaran uang kas yang terkait dengan investasi lembaga. Investasi dapat berupa pembelian/penjualan aktiva tetap, penempatan/pencairan dana deposito atau investasi lain; (3) Aktivitas Pendanaan dimana yang

termasuk dalam kelompok ini adalah perkiraan yang terkait dengan transaksi berupa penciptaan atau pelunasan kewajiban hutang lembaga dan kenaikan/penurunan aktiva bersih dari surplus-defisit lembaga.

- d. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan catatan-catatan yang tidak dijelaskan di laporan keuangan kemudian dijelaskan di catatan laporan keuangan.

Pihak pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai yaitu: (1) Jasa yang diberikan oleh entitas nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut; dan (2) Cara manajer melaksanakan tanggung jawab dan aspek lain dari kinerjanya.

Sebelum ini telah terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan topik penelitian ini. Pontoh (2013) dengan judul “Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 Pada Gereja Bukit Zaitun Luwuk Sulawesi Tengah”. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana penerapan laporan keuangan gereja Bukit Zaitun Luwuk Sulawesi Tengah apakah telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam PSAK No.45. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gereja Bukit Zaitun Luwuk belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan format laporan keuangan organisasi nirlaba yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi No. 45.

Arifin (2014) dengan judul “Pertanggung-jawaban Keuangan Pondok Pesantren: Studi Pada Yayasan Nazhatut Thullab”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengelolaan keuangan pondok

pesantren Nazhatut Thullab dan pemahaman pengelolaan keuangan yayasan Nazhatut Thullab dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pondok Pesantren belum menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 45, yayasan hanya menyajikan laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas, dimana pencatatan tersebut tidak sesuai dengan pos-pos pengklasifikasian.

Perbedaan dengan kedua peneliti terdahulu yang menjadi acuan dalam menulis yaitu peneliti tidak hanya menggunakan PSAK no. 45 sebagai pedoman dalam melihat dan membandingkan penyusunan laporan keuangan nirlaba melainkan peneliti menambah satu pedoman yaitu standar penerapan laporan keuangan yang diberikan oleh Keuskupan Agung Semarang yang dipakai oleh Gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga dalam menyusun laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Analisis penelitian ini dengan menggunakan metode studi kasus. Satuan pengamatan dalam penelitian ini yaitu data primer yang didapatkan langsung dari informan berupa jawaban responden atas wawancara serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen gereja seperti laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan serta rancangan anggaran penerimaan dan biaya (RAPB) dan rancangan anggaran investasi (RAI).

Satuan analisis dalam penelitian ini yaitu peneliti mengambil objek Gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga yang terletak di Jalan Diponegoro 34 Salatiga, dengan jumlah umat sebanyak lebih kurang 6.200 jiwa (menurut data statistik paroki tahun 2015). Adapun alasan khusus peneliti memilih Gereja Katolik tersebut sebagai objek penelitian, karena dalam pengelolaan keuangan gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga menggunakan sebuah pedoman yang ditetapkan oleh Keuskupan Agung Semarang yaitu Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki (PTKAP) yang lebih rinci dan lebih detail sebagai panduan praktis bagi paroki (best practice) yang dapat dibandingkan dengan bentuk dan isi dari PSAK no. 45.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan antara suatu data dan keadaan serta mendeskripsikan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Metode ini tidak menggunakan teknik analisis statistik untuk mengetahui dan menjawab permasalahan dan tujuan yang akan dicapai, sehingga data yang diperoleh sebagian besar dari hasil wawancara dan observasi (Pontoh, 2013).

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dari data primer, yaitu hasil wawancara mengenai sejarah singkat Gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga, sistem dan pedoman pelaporan keuangan, permasalahan yang menyangkut pelaporan keuangan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan yang

didapatkan langsung dari informan di lapangan berupa jawaban responden dari Pastor Kepala Paroki, Bendahara Gereja dan Pegawai Sekertariat serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan serta rancangan anggaran penerimaan dan biaya (RAPB), dan rancangan anggaran investasi (RAI).

Langkah analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan (1) Mengolah hasil wawancara dan pengamatan atas Laporan Keuangan Paroki; (2) Menganalisis hasil wawancara dan pengamatan Laporan Keuangan Paroki kemudian menyesuaikan dengan Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki (PTKAP) Keuskupan Agung Semarang yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Gereja Katolik Paroki St.Paulus Miki Salatiga yang mengacu pada PSAK no.45 revisi 2011 untuk organisasi nirlaba; (3) Mendiskripsikan tentang Gereja Katolik Paroki St.Paulus Miki Salatiga yang menjadi objek penelitian, data hasil wawancara, dan pengamatan Laporan Keuangan Paroki dalam sebuah narasi.; dan (4) Membuat kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Definisi gereja dalam Pedoman Dasar Dewan Paroki Keuskupan Agung Semarang (PDDP-KAS) adalah umat Allah yang mencakup seluruh umat beriman kristiani dengan segala bentuk panggilannya, baik sebagai awam, religius (biarawan-biarawati), ataupun klerus. Mereka semua membentuk satu persekutuan umat beriman yang mengemban tugas perutusan Gereja

sebagai tanda dan sarana kehadiran persekutuan ilahi bagi umat manusia.

Gereja yang diutus tersebut adalah gereja yang terdiri atas macam-macam fungsi, kharisma, dan karunia yang semuanya dimaksudkan oleh Allah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Gereja sebagai umat Allah memiliki pengelompokan umat. Pengelompokan umat tersebut terdiri dari Lingkungan, Wilayah, Stasi, Kelompok Kategorial, Koordinasi Kategorial, Paroki, Paroki Katedral, Kevikepan, dan Keuskupan.

Definisi dari Paroki yang ditulis dalam Pedoman Keuangan dan Akuntansi Paroki Keuskupan Agung Semarang (PKAP-KAS) adalah persekutuan paguyuban-paguyuban umat beriman sebagai bagian dari Keuskupan dalam batas-batas wilayah tertentu yang sudah memiliki Pastor Kepala, yang berdomisili di parokinya sendiri. Paroki-paroki dapat dikategorikan sebagai organisasi nirlaba karena memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya dari sumbangan para anggota (umat) dan para penyumbang lain yang tidak mengharap imbalan yang sebanding dari Paroki tersebut.

Gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki merupakan salah satu paroki yang terletak di kota Salatiga berdiri sejak tahun 1928 dan menjadi bagian dari Keuskupan Agung Semarang. Pada waktu itu Salatiga merupakan salah satu stasi dari Paroki Ambarawa, karena berstatus stasi, maka segala administrasi menjadi satu dengan administrasi gereja paroki Ambarawa. Pada tahun 1939 stasi Salatiga berubah statusnya menjadi paroki yang berdikari. Gereja Katolik

Paroki St. Paulus Miki Salatiga mempunyai seorang Pastor Kepala Paroki bernama Romo Albertus AgusAriestiyanto, MSF (saat ini) dengan jumlah umat lebih kurang sebanyak 6.200 jiwa (menurut data statistik paroki Desember tahun 2015). Untuk mengembangkan gereja dalam melayani umatnya, paroki memperoleh sumber dana dari umat melalui kolekte dan sumbangan-sumbangan lainnya sehingga menjadi sebuah kewajiban para pengurus paroki agar dapat mengelola harta benda gereja secara kredibel: transparan dan akuntabel.

Akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan dan menjaga kredibilitas gereja. Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut adalah akuntabilitas dalam pengelolaan harta benda gereja. Media dari akuntabilitas keuangan yang efektif dapat berupa laporan keuangan yang menyajikan informasi-informasi mengenai pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien (PTKAP-KAS). Dalam pengelolaan keuangan, gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga berpedoman pada tata kelola keuangan yang dikembangkan di seluruh wilayah Keuskupan Agung Semarang dengan memanfaatkan kemajuan ilmu manajemen dan akuntansi serta tetap menjaga identitas diri sebagai komunitas spritual orang beriman.

Dalam Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki (PTKAP) memberikan tawaran untuk mewujudkan kredibilitas gereja dari sisi keuangan dan akuntansi paroki yang dapat diterapkan di paroki-paroki termasuk gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga yang menjadi bagian dari Keuskupan Agung

Semarang (KAS). Bendahara gereja yaitu Bapak Baduer Rajagukguk dan Bapak Herry Purnama serta seorang karyawan yang membantu dalam penyusunan laporan keuangan paroki yaitu Bapak Galih, mempunyai peran penting dalam menerapkan PTKAP untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang kredibel, akuntabel dan transparan. Para pengurus gereja atau Dewan Paroki bekerja secara sukarela semata-mata demi pelayanan kepada Tuhan dan sesama, sedangkan karyawan yang dipekerjakan oleh paroki menerima gaji yang besarnya ditentukan oleh Pastor Kepala Paroki. Untuk bagian keuangan dikerjakan oleh dua orang bendahara dan dibantu oleh seorang karyawan.

Keuskupan Agung Semarang (KAS) merupakan lembaga yang berada di atas paroki mempunyai tugas untuk melihat, memantau dan memeriksa cara kerja paroki-paroki untuk mengetahui apakah paroki sudah menerapkan pedoman yang dipakai agar laporan keuangan yang disajikan sesuai dan dipercaya sehingga dapat dipertanggung jawabkan bukan hanya kepada Keuskupan tetapi terutama kepada umat paroki. Dalam sistem pelaporan keuangan, paroki-paroki yang menjadi bagian dari Keuskupan Agung Semarang wajib mengirim laporan keuangan bulanan ke Keuskupan paling lambat tanggal sepuluh pada bulan berikutnya dan juga wajib melaporkan rekapitan laporan keuangan satu periode (satu tahun).

Penerapan sistem akuntansi dan PTKAP di gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga tidaklah mudah untuk dijalankan. Ada berbagai kesulitan dan masalah yang dialami para pengurus keuangan dalam membuat

laporan, yaitu bendahara tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Seperti yang telah terjadi pada beberapa periode yang lalu yaitu paroki sempat mendapat teguran dari KAS karena tidak melaporkan laporan keuangan bulanan maupun tahunan, sehingga menimbulkan isu-isu penyelewengan keuangan gereja yang dilakukan oleh bendahara pada saat itu. Setelah ditelusuri pada bagian bendahara ternyata bendahara tidak paham mengenai sistem akuntansi dan PTKAP, tidak adanya pemisahan tugas pokok dan fungsi yang jelas antara yang memegang uang dan membuat pembukuan/laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan sehingga berpotensi terjadinya penyelewengan. Tindakan tegas diambil oleh Pastor paroki pada saat itu dengan mengganti bendahara dan mempekerjakan karyawan untuk dapat membantu bendahara dan sekertariat paroki.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung, gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga saat ini telah memperbaiki kesalahan dimasa lalu dan menata kembali setelah kejadian tersebut dengan rutin mengirimkan laporan keuangan bulanan maupun tahunan. Bagian bendahara diurus oleh SDM yang berkompeten dibidang ekonomi dan paham mengenai pelaporan keuangan sehingga gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga tidak pernah terlambat dalam mengirimkan laporan keuangan ke KAS setiap bulan dan diakhir periode. Dalam menjalankan tugas, terdapat pemisahan tugas pokok dan fungsi, ada catatan yang jelas antara uang yang masuk dan yang keluar serta pelaporannya dapat terkontrol untuk mencegah terjadinya

kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Paroki sebagai salah satu lembaga gereja dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangannya agar dapat mewujudkan gereja yang dapat dipercaya (*credibel*). Tim Akuntansi Keuskupan Agung Semarang telah menerbitkan Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki (PTKAP) yang dapat dipakai sebagai panduan praktis bagi paroki untuk melakukan tata kelola keuangan dan akuntansi sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya. Acuan yang dipakai dalam PTKAP ini yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK no.45) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk organisasi nirlaba.

Setiap paroki dalam penerapannya memiliki masalahnya masing-masing dalam mengaplikasikan sistem maupun PTKAP yang dipakai sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan setiap bulan dan setiap periode (satu tahun). Sistem akuntansi yang dibuat oleh Keuskupan Agung Semarang bukan merupakan sistem yang sempurna sehingga terdapat kelemahan-kelemahan dalam mengaplikasikannya untuk membuat laporan keuangan.

Dalam penerapannya di gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung, gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga sudah melakukan penerapan akuntabilitas yaitu dapat dilihat dari bendahara yang terdiri dari dua orang dan dibantu oleh seorang karyawan yang mencatat dan

mengelola keuangan. Demikian juga dengan bentuk laporan keuangan yang disajikan beserta isi laporan keuangan gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga yang menjelaskan informasi-informasi keuangan yang tersaji dengan baik sehingga laporan keuangan tersebut transparan, akuntabel dan dapat dilihat oleh Keuskupan Agung Semarang sebagai pertanggungjawaban ke atas, *stakeholder* (umat paroki) sebagai pertanggungjawaban ke bawah, dan pengguna informasi lainnya.

Berikut ini adalah tabel komparasi yang dibuat dan diolah oleh peneliti. Peneliti mengkomparasi dengan cara melihat bentuk, isi serta definisi dari contoh laporan keuangan PSAK no. 45 revisi tahun 2011, contoh laporan keuangan di Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki Keuskupan Agung Semarang (PTKAP-KAS) dan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga:

TABEL 1
Komparasi Bentuk PSAK no.45 revisi 2011 dengan Laporan Keuangan GPM

PSAK no. 45 revisi tahun 2011	Laporan Keuangan Paroki	Temuan
- Laporan Posisi Keuangan	- Laporan Posisi Keuangan	Gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga sudah menyajikan Laporan Keuangan yang lengkap sesuai dengan bentuk laporan pada PSAK no. 45 revisi tahun 2011. Isi dari Laporan Posisi Keuangan Paroki sudah sesuai dengan PSAK no.45 revisi tahun 2011 dengan menyajikan jumlah aset, jumlah kewajiban dan jumlah aset neto meskipun terdapat perbedaan nama rekening pada isi laporan keuangan paroki.
- Laporan Aktivitas	- Laporan Aktivitas	
- Laporan Arus Kas	- Laporan Arus Kas	
- Catatan Atas Laporan Keuangan o Laporan Posisi Keuangan menyajikan: 1. Aset 2. Liabilitas 3. Aset neto	- Catatan Atas Laporan Keuangan o Laporan Posisi Keuangan menyajikan: 1. Aktiva 2. Kewajiban 3. Aktiva bersih	

(Sumber : data sekunder diolah penulis)

TABEL 2
Komparasi Isi PSAK no.45 revisi 2011 dengan Laporan Keuangan GPM

PSAK no. 45 revisi tahun 2011	Laporan Keuangan Paroki	Temuan
<p>○ Laporan Aktivitas berisi informasi mengenai perubahan jumlah aset neto dalam satu periode, yaitu :</p> <p>1. Pendapatan tidak terikat</p> <p>2. Pendapatan terikat temporer</p> <p>3. Beban program tidak terikat</p> <p>4. Beban terikat temporer</p> <p>5. Serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program/jasa</p> <p>○ Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode, diklasifikasikan sebagai berikut :</p>	<p>○ Laporan aktivitas berisi informasi mengenai penerimaan dan biaya/beban/pengeluaran yaitu :</p> <p>1. Penerimaan aktiva bersih tidak terikat (ABTT)</p> <p>2. Penerimaan aktiva bersih terikat sementara (ABTS)</p> <p>3. Biaya ABTT</p> <p>4. Biaya ABTS</p> <p>5. Serta penggunaan sumberdaya dalam melaksanakan program-program.</p>	<p>Terdapat perbedaan dalam pencatatan dan penyajian Laporan aktivitas yang dibuat oleh paroki yaitu untuk perubahan Aktiva Bersih Pembangunan dan Aktiva Bersih Lain-Lain tidak dicatat dan disajikan dalam Laporan Aktivitas, selain itu terdapat perbedaan nama rekening dalam PSAK no. 45 dan Laporan Keuangan Paroki yang disajikan dalam laporan keuangan.</p> <p>Isi dari Laporan Arus Kas paroki menggunakan format metode langsung pada PSAK no.45 revisi 2011, namun terdapat modifikasi yaitu mutasi non kas seperti reklasifikasi ABTS ke ABTT dan penyusutan aktiva tetap, dimasukkan dalam Laporan Arus Kas.</p>

<p>1. Aktivitas operasi</p>	<p>○ Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas (bank) dalam satu periode, dikalsifikasikan sebagai berikut :</p>	<p>Paroki hanya menyajikan penjelasan mengenai rekening/pos tanpa menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh paroki.</p>
<p>2. Aktivitas investasi</p>	<p>1. Aktivitas operasi</p>	
<p>3. Aktivitas pendanaan</p>	<p>2. Aktivitas investasi</p> <p>3. Aktivitas pendanaan</p>	
<p>○ Catatan Atas Laporan keuangan berisi catatan-catatan atau informasi yang bersifat menjelaskanyang disajikan dalam laporan keuangan.</p>	<p>○ Catatan Atas Laporan keuangan paroki berisi informasi singkat mengenai saldo kas, bank, investasi keseluruhan serta kewajiban.</p>	

(Sumber : data sekunder diolah penulis)

Laporan keuangan yang dibuat oleh paroki secara keseluruhan jika dilihat dari bentuk laporan keuangan yang dicontohkan dalam PSAK no.45 revisi 2011, paroki menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan meskipun terdapat perbedaan nama rekening dimana paroki mengikuti nama rekening yang tercantum pada PTKAP-KAS.

Selain itu jika dilihat dari isi laporan keuangan yang disajikan, paroki mempunyai karakteristik yang perlu untuk disesuaikan, yaitu terdapat perbedaan pencatatan laporan keuangan yang dibuat oleh paroki terhadap PSAK No.45 revisi tahun 2011 yaitu dalam pencatatan dan penyajian (PTKAP-KAS) berupa (1) Laporan Aktivitas dan (2) Laporan Arus Kas.

Terkait dengan Laporan Aktivitas, untuk perubahan ABTT dan ABTS tetap disajikan namun untuk perubahan Aktiva Bersih Pembangunan

dan Aktiva Bersih Lain-Lain tidak dicatat dan disajikan dalam Laporan Aktivitas yang juga merupakan bagian dari ABTS, agar Laporan Aktivitas yang dibuat oleh gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga hanya mencerminkan aktivitas operasional paroki saja di luar perolehan aktiva tetap sesuai kebutuhan Keuskupan Agung Semarang.

Terkait dengan Laporan Arus Kas, Laporan yang dibuat oleh paroki menerapkan metode langsung dalam penyusunannya tetapi mengalami modifikasi yaitu mutasi non kas seperti reklasifikasi ABTS ke ABTT dan penyusutan aktiva tetap, dimasukkan dalam Laporan Arus Kas. Modifikasi ini dilakukan untuk mencegah *human error* dalam proses penyusunan Laporan Posisi Keuangan.

Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan yang dibuat oleh gereja paroki masih kurang memberikan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dijalankan sehingga perlu

ditambahkan lagi mengenai informasi agar lebih lengkap dan jelas sesuai kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan PTKAP-KAS.

TABEL 3
Komparasi Bentuk PTKAP-KAS dengan Laporan Keuangan GPM

PTKAP Keuskupan Agung Semarang	Laporan Keuangan Paroki	Temuan
- Laporan Posisi Keuangan	- Laporan Posisi Keuangan	Paroki sudah menyajikan Laporan Keuangan yang lengkap sesuai dengan permintaan dalam PKAP-KAS beserta nama-nama rekening sesuai dengan klasifikasi.
- Laporan Aktivitas	- Laporan Aktivitas	
- Laporan Arus Kas	- Laporan Arus Kas	
- Catatan Atas Laporan Keuangan	- Catatan Atas Laporan Keuangan	

(Sumber : data sekunder diolah penulis)

TABEL 4
Komparasi Isi PTKAP-KAS dengan Laporan Keuangan GPM

PTKAP Keuskupan Agung Semarang	Laporan Keuangan Paroki	Temuan
o Laporan Aktivitas berisi informasi mengenai penerimaan dan biaya/beban/pengeluaran yaitu :	o Laporan aktivitas berisi informasi mengenai penerimaan dan biaya/beban/pengeluaran yaitu :	Laporan aktivitas yang disajikan oleh paroki telah sesuai dengan yang diminta dalam format laporan aktivitas pada PTKAP-KAS beserta pengklasifikasian rekening-rekening.
1. Penerimaan aktiva bersih tidak terikat (ABTT)	1. Penerimaan aktiva bersih tidak terikat (ABTT)	
2. Penerimaan aktiva bersih terikat sementara (ABTS)	2. Penerimaan aktiva bersih terikat sementara (ABTS)	
3. Biaya ABTT	3. Biaya ABTT	
4. Biaya ABTS	4. Biaya ABTS	
5. Serta informasi penggunaan sumber daya dalam melaksanakan program-program gereja satu periode.	5. Serta informasi penggunaan sumber daya dalam melaksanakan program-program gereja satu periode.	
o Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan	o Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran	

<p>pengeluaran kas dan setara kas (bank) dalam satu periode, diklasifikasikan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas operasi 2. Aktivitas investasi 3. Aktivitas pendanaan <p>○ Catatan Atas Laporan keuangan berisi informasi yang berkaitan dengan rekening/pos dalam neraca, laporan aktivitas dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan.</p>	<p>kas dan setara kas (bank) dalam satu periode, diklasifikasikan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas operasi 2. Aktivitas investasi 3. Aktivitas pendanaan <p>○ Catatan Atas Laporan keuangan GPM berisi informasi singkat mengenai saldo kas, bank, investasi keseluruhan serta kewajiban.</p>	<p>Laporan arus kas yang disajikan oleh paroki telah sesuai dengan yang diminta dalam format laporan arus kas pada PTKAP-KAS beserta pengklasifikasian rekening-rekening.</p> <p>Paroki kurang menyajikan informasi yang rinci seperti pada pedoman penyajian laporan keuangan KAS dimana tidak terdapat penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan pada paroki.</p>
---	---	---

(Sumber : data sekunder diolah penulis)

Bentuk dan isi dari laporan keuangan di gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga sudah sesuai dengan bentuk dan isi laporan keuangan dalam Petunjuk Teknis Keuangan Akuntansi Paroki Keuskupan Agung Semarang (PTKAP-KAS) yang mengacu pada PSAK no.45 revisi tahun 2011. Isi laporan keuangan keuangan gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga yaitu: (1) Laporan posisi keuangan yang Berisi informasi aktiva (lancar, tetap dan lain-lain), kewajiban menurut jatuh tempo pembayarannya (kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang) dan aktiva bersih yang merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban serta informasi-informasi mengenai perubahan jumlahnya dari neraca tahun

sebelumnya; (2) Laporan aktivitas yang berisi informasi penerimaan Aktiva Bersih Tidak Terikat (ABTT), penerimaan Aktiva Bersih Terikat Sementara (ABTS), Biaya ABTT-Program, biaya ABTT-Rutin, dan beban ABTS; (3) Laporan arus kas yang Berisi informasi jumlah penerimaan Aktiva Bersih Tidak Terikat (ABTT) beserta pengeluaran ABTT, penerimaan Aktiva Bersih Terikat Sementara (ABTS) beserta pengeluaran ABTS, Arus Kas dari Perubahan Aktiva Bersih, Arus Kas dari Aktivitas Investasi, dan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan; dan (4) Catatan Atas Laporan keuangan yang berisi informasi singkat mengenai saldo kas, bank, investasi keseluruhan serta perhitungan kewajiban tanpa adanya

penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga.

Transaksi-transaksi yang terjadi baik masuk maupun keluarnya uang diolah menggunakan perangkat lunak *General Ledger* Akuntansi Paroki yang dibuat oleh Keuskupan Agung Semarang sehingga dengan sistem yang terkomputerisasi ini maka pengelolaan keuangan yang dihasilkan lebih tertata rapi dan terkelola dengan baik, dengan begitu dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat bagi pengguna informasi keuangan gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga.

Informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga yang disusun sesuai dengan PTKAP-KAS yang mengacu pada PSAK no.45 memberikan banyak manfaat yaitu salah satunya Dewan Paroki dapat menggunakan laporan keuangan untuk merencanakan dan menyeleksi program-program rutin tahunan untuk mengembangkan gereja dan umat serta dapat mengevaluasi pencapaian program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu dengan disajikannya laporan keuangan maka seluruh umat dapat mengetahui secara pasti mengenai keuangan paroki, dapat mengawasi, dan dapat mengendalikan uang yang digunakan selama satu periode dengan membandingkan anggaran pada awal periode dan realisasinya pada akhir periode.

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan memiliki keterbatasan-keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan seperti yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Keuangan dan

Akuntansi Paroki Keuskupan Agung Semarang (PTKAP-KAS) yaitu antara lain :

1. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja.
3. Tidak terlepas dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
4. Hanya melaporkan informasi yang material.
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka alternatif yang dipilih harus menghasilkan manfaat atau nilai aktiva yang paling kecil.
6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dari peristiwa yang sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).
7. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan, sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan.

Laporan Keuangan yang telah disusun dapat digunakan oleh Dewan Paroki sebagai pedoman untuk merencanakan program-program rutin tahunan yang bertujuan untuk kepentingan dan kemajuan umat paroki maupun yang bersifat sosial, sehingga Dewan Paroki dengan mudah

menganggarkan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan program-program rutin ditahun yang akan datang sesuai dengan pengalaman tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pastor Kepala Paroki, bahwa paroki memiliki tuntutan profesionalitas yang harus dipenuhi agar dalam pengelolaan harta benda Gereja yaitu dengan ukuran kredibilitas (bisa dipercaya), akuntabel (bisa dipertanggungjawabkan), dan Transparan (jujur).

Aktivitas Operasional dilaksanakan dengan sistem yang sudah dibuat oleh Keuskupan Agung Semarang yang bersifat struktural dan hirarkial sehingga kredibilitas gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga bisa dilihat/dipantau oleh Keuskupan Agung Semarang sebagai lembaga gereja yang berada diatas Paroki dengan melihat cara kerja Paroki dalam mengurus harta benda gereja dan dapat dipercaya dengan menerapkan standar-standar dalam pedoman pelaporan keuangan. Namun tujuannya bukan hanya dilihat/dipantau oleh Keuskupan melainkan terutama umat Paroki agar saling percaya dalam mengelola harta benda gereja.

Dengan demikian pengelolaan keuangan yang baik adalah sarana untuk mengembangkan gereja dan iman umat, sehingga buahnya dapat dirasakan oleh umat sendiri dengan adanya program-program yang dibuat pada setiap periode.

Laporan Keuangan yang dibuat oleh gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga setiap bulan dan setiap periode (satu tahun) wajib dikirim kepada Keuskupan sebagai pertanggungjawaban ke atas dan

petanggungjawaban ke bawah yaitu umat paroki dengan selalu mengumumkan tentang posisi keuangan gereja setiap minggu, baik melalui pengumuman gereja maupun pada rapat Pleno. PTKAP adalah sarana yang tepat untuk mengelola harta benda Gereja. Masuk dan keluarnya uang diatur sesuai dengan *flowchart* yang diatur dalam PTKAP yang mengandung kaidah-kaidah ilmu akuntansi, sehingga jika ada hal yang menyimpang maka langsung bisa dicek kembali dengan menelusuri bukti-bukti transaksi.

Aspek akuntabel dapat dilaksanakan dengan melibatkan banyak pihak, agar bisa saling mengawasi sehingga potensi terjadinya penyimpangan dapat dihindari.

Pada awal dan akhir periode diadakan rapat pleno untuk membahas anggaran satu periode dan pembagian laporan keuangan satu periode yang telah dicetak dan diwakili oleh perwakilan umat setiap kategorial. Laporan keuangan yang telah dibuat dan disajikan oleh pengurus gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga dikelola dengan terbuka tanpa ada kesan ditutup-tutupi sehingga jika ada pengguna informasi yang membutuhkan kejelasan mengenai isi dari laporan keuangan pada rapat pleno maka dapat dilayani oleh pengurus. Selain itu setiap minggu pada kertas Warta Gereja terdapat pengumuman-pengumuman mengenai kolekte serta sumbangan-sumbangan yang diterima selama satu minggu oleh gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga sehingga umat dapat membaca dan mengetahui keuangan gereja.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti di Gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga dalam penerapan

pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar Keuskupan Agung Semarang dan PSAK no.45 revisi 2011 yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan nirlaba maka peneliti menemukan beberapa kendala yang berkaitan dengan penerapan standar pelaporan keuangan pada paroki. Berikut ini peneliti menyajikan kendala-kendala: (1) Sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian yang sangat penting dalam mengimplemetasikan pedoman pelaporan keuangan paroki, sehingga paroki sangat kesulitan dalam mencari SDM yang *the right man on the right place* karena yang mengurus harta benda gereja adalah orang-orang yang bekerja semata-mata demi pelayanan kepada Tuhan dan kepada sesama manusia dan memiliki jiwa melayani dengan menempatkan kepentingan orang lain diatas kepentingan diri sendiri. Para pengurus Gereja tidak mendapatkan bayaran atau gaji yang setimpal seperti di organisasi profit.

Hal ini menjadi suatu kendala sekaligus masalah bagi paroki untuk menemukan SDM yang memadai sesuai dengan kebutuhan paroki dalam mengurus harta benda paroki; (2) Kepemimpinan Gereja menganut sistem perodesasi (tiga tahun masa jabatan) dimana Pastor Kepala beserta para pengurus paroki yaitu Dewan Paroki yang mengurus paroki beserta harta benda tidak permanen dalam pelayanan kepada umat sehingga kesulitan untuk berkesinambungan. Pergantian kepemimpinan ini sesuai dengan aturan keuskupan sebagai lembaga yang berada diatas paroki. Hal ini yang menjadi kendala sekaligus masalah bagi paroki dalam mengimplementasikan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

KESIMPULAN

Gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga dalam penerapan standar pengelolaan keuangan secara umum jika dilihat dari bentuk laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan standar pelaporan keuangan Keuskupan Agung Semarang dalam Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki (PTKAP) yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 45. Namun jika dilihat dari isinya pada Catatan Atas Laporan Keuangan, paroki belum menyajikan informasi yang detail mengenai kebijakan akuntansi yang dijalankan oleh paroki sesuai contoh penyajian pada PTKAP-KAS yang menjadi acuan paroki dalam menyusun laporan keuangan. Selain itu paroki mempunyai karakteristik yang perlu untuk disesuaikan, yaitu terdapat perbedaan pencatatan laporan keuangan yang dibuat oleh paroki terhadap PSAK No.45 revisi tahun 2011 yaitu dalam pencatatan dan penyajian Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas.

Akuntabilitas pelaporan keuangan yang menjadi syarat untuk mewujudkan kredibilitas gereja telah dilakukan oleh paroki yaitu dengan gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga telah rutin dalam mengirimkan laporan keuangan bulanan maupun satu periode beserta RAPB dan RAI kepada Keuskupan sebagai pertanggungjawaban ke atas yang diaudit oleh Ekonomat KAS dan kepada umat paroki sebagai pertanggungjawaban ke bawah yang kemudian dibahas pada Rapat Pleno dan dihadiri perwakilan umat dan ketua-ketua kelompok kategorial. Selain itu paroki mempunyai SDM yang berkompeten dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan dengan baik, sehingga paroki tidak mendapat teguran dari keuskupan karena terlambat mengirimkan laporan keuangan atau tidak menyajikan laporan keuangan.

Berikut ini adalah beberapa implikasi terapan berdasarkan peneliti, yaitu: (1) Sebagai pelaksana pedoman pelaporan keuangan yang dibuat oleh Keuskupan, penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan yang dibuat oleh paroki masih kurang memberikan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dijalankan oleh paroki sehingga perlu ditambahkan lagi mengenai informasi kebijakan akuntansi yang diterapkan sesuai yang tercantum pada PTKAP-KAS. (2) Berkaitan dengan kendala paroki yaitu pengurus dalam Dewan Paroki tidak permanen yaitu tiga tahun dalam satu periode jabatan, maka anggota Dewan Paroki terpilih sebelum melaksanakan tugas diadakan penguatan kapasitas sebelum menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan sistem dan aturan yang diterapkan.

Penguatan kapasitas/pelatihan ini selain diberikan oleh pengurus Keuskupan Agung Semarang, dapat juga diberikan oleh Dewan Paroki periode sebelumnya dan dapat mendampingi jika ada kesulitan dikemudian hari. (3) Para pengurus terpilih sebelum melaksanakan tugas pokok dan fungsi wajib mengikuti kursus/pelatihan mengenai pedoman dan teknis dalam penyusunan laporan keuangan. Agar pengelolaan keuangan gereja lebih tertata rapi, terkelola dengan semestinya, dan laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sehingga umat dapat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada para

pengurus paroki agar kredibilitas paroki tetap terwujud.

Penelitian ini dilakukan di Gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga, dimana paroki telah mempunyai sistem akuntansi yang baik beserta standarisasi yang dipakai dari Keuskupan Agung Semarang dalam penyusunan laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan yang rinci dan tertata rapi sehingga hasilnya sudah dapat diduga bahwa tidak adanya persoalan besar dalam penyusunan laporan keuangan paroki.

Penelitian yang akan datang dapat mengembangkan penelitian ini dengan mencari objek penelitian organisasi keagamaan yang belum mempunyai standarisasi dalam penyusunan laporan keuangan yang tertata dengan baik dan rapi dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan agar hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi yang berguna bagi organisasi keagamaan tersebut. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mencari objek penelitian yang mempunyai transparansi dalam mengakses laporan keuangan organisasi keagamaan tersebut agar data yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (2000). *Akuntabilitas dan Good Corporate Governance*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Ismail, A.G. (2013). Skandal “Gereja Bethany” Surabaya Pendeta Gelapkan Dana Gereja 4,7 Trilliun Terancam Penjara [Online] Available at <https://www.deliknews.com/201>

- 3/02/27/skandal-gereja-bethany-surabaya-pendeta-gelapkan-dana-gereja-47-triliun-terancam-penjara/. Diakses tanggal 8 Oktober 2015
- Dewi, K. G. S. S. Atmadja, A. W. T. dan Adiputra, I. M. P. (2015). Konsep Akuntabilitas Keuangan dalam Organisasi Keagamaan. *e-Journal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 3 (1), 6
- Mamesah, M. (2013). Penerapan PSAK no.45 pada GMIM Efrata Sentrum Sonder Kaitannya dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Jurnal EMBA*, 1 (4), 1727
- Mardiasmo. (2004). *Membangun Akuntabilitas Publik Keuangan Negara. Media Akuntansi* 39/April/Tahun XI/2004
- PDDP KAS. (2004). *Pedoman Dasar Dewan Paroki Keuskupan Agung Semarang*. Kanisius
- PKAP. 2008. *Pedoman Keuangan dan Akuntansi Paroki*. Keuskupan Agung Semarang
- Pontoh, C. R. S. (2011). Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba berdasarkan PSAK No. 45 pada Gereja BZL. *Jurnal Emba*, 1(3) :138
- Pratama Steven & Mustamu Ronny H., (2013). Studi deskriptif Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Keluarga Dalam Industri Plastik. *AGORA*, 1(1), 1-11
- PSAK No. 45. *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Revisi tahun 2011*. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- PTKAP. (2008). *Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki*. Kanisius.
- Randa, F. (2011). Akuntabilitas Keuangan dalam organisasi Keagamaan. *Jurnal Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 9, No. 2:59
- Rosjidi. (2001). *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah Kerangka, Standart, dan Metode*. Aksara Satu. Surabaya.
- Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 2, No. 2:140.
- Simanjuntak, D. A & Januarsi (2011). Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIV Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*. Hal. 26.
- Tribun News Kupang. (2015). Jaksa Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Dana Hibah untuk Gereja. Available at <http://www.kupang.tribunnews.com>. Diakses tanggal 8 Oktober 2015.
- Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), *Memahami Good Government Governance dan Good Corporate Governance*. YPAPI Oktober 2004, hal 68. Yogyakarta